

PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI, TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Windi Aisyah Widjaja

windiaisyah@ymail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

One of the largest state revenues that is often used as the main income is tax. This research aimed to test the influence of tax payer awareness, tax knowledge, firmness of tax sanctions and tax amnesty on taxpayer compliance. The type of research used quantitative inquiry. The population used in this research were taxpayers for both individual and corporate taxpayers who are registered at Pratama Tax Service Office (KPP) Surabaya Tegalsari. The samples were taken with accidental sampling method and obtained 80 respondents. The data sources were primary data in the form of questionnaires which were directly distributed of taxpayers. The data analysis technique applied multiple linear regression using SPSS version 20. The results showed that (1) taxpayer awareness has an influence to the taxpayer compliance; (2) taxation knowledge has an influence to the taxpayer compliance; (3) firmness of tax sanctions has an influence to the taxpayer compliance; (4) tax amnesty has an influence to the taxpayer compliance.

Keywords: compliance, awareness, knowledge, firmness of tax sanction, tax amnesty.

ABSTRAK

Salah satu pendapatan negara terbesar yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *accidental sampling* dan sampel yang didapatkan sebanyak 80 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuesioner dengan disebarkan secara langsung kepada wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan, kesadaran, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty*.

PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan negara terbesar yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah pajak. Terkait dengan pentingnya pajak bagi negara, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dari masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam membayar tunggakan. Agar target penerimaan pajak tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Viega, 2017). Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak (Evi dan Budiarta, 2013). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2015-2017 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Negara
2015	1.240.418,86	255.628,48	1.496.047,33
2016	1.539.166,20	245.083,60	1.784.249,90
2017	1.495.893,80	240.362,90	1.736.256,70

Sumber: www.bps.go.id, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak memiliki jumlah yang cukup besar. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Terkait dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar, namun masih ada kendala yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Julianto (2017) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak saat ini masih rendah. Julianto menambahkan, masih rendahnya kepatuhan pajak masyarakat Indonesia berdampak kekuatan finansial dan juga perekonomian nasional, artinya ini menggambarkan suatu kondisi yang kurang bagus untuk kondisi ekonomi, dan juga kekuatan finansial untuk membangun negara ini lebih baik.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Viega (2017) yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan *tax amnesty*. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Evi dan Budiarta (2013) adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Permasalahan tersebut terjadi berkaitan dengan pungutan pajak yakni masih banyak wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Salah satu wujud kesadaran untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan (Nurulita, 2017).

Selain kesadaran wajib pajak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengetahuan perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak adalah hal yang sangat mendasar untuk wajib pajak menjalankan kewajibannya, karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan sulit dalam menjalankan kewajibannya (Exti, 2015). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan wajib pajak melalui iklan di media massa maupun media elektronik. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi maka akan menimbulkan sanksi bagi wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Sanksi perpajakan memiliki peran

penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Diharapkan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pelaksanaan *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana warga negara Indonesia yang selama ini ada di luar negeri. Dengan adanya *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri (Viega, 2017). *Tax amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi juga diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya *tax amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Husnurrosyidah, 2016). Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dibentuklah suatu rumusan masalah sebagai berikut. (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (4) Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Adapun penelitian ini bertujuan (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Definis Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti, 2013:1)

Wajib Pajak

Dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan). Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Sebagai contoh, wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi kepatuhan material. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir (Devano dan Rahayu, 2006:110). Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, apabila menurut kriteria: (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengasur atau menunda pembayaran pajak; (c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan; (d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Arum (2012) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Exti, 2015). Menurut Rahayu (2010:30) konsep pengetahuan pajak ada 3 (tiga): (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak; (2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assesment system*; (3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:59).

Terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar dapat meningkat.

Tax Amnesty

Devano dan Rahayu (2006:138-139) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya (a) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar; (b) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; (c) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya; (d) Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar seterusnya mulai membayar pajak.

Fasilitas yang bisa didapatkan jika wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* yaitu a) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya; b) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan; c) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; d) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; e) Penghapusan Pajak Penghasilan Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan atau bangunan serta saham (Forum pajak, 2016). Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nurulita, 2017).


Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: (1) Arum (2012), hasil penelitian yang diperoleh dengan judul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas" yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan

signifikan pada kepatuhan wajib pajak; (2) Evi dan Budiarta (2013), hasil dalam penelitian bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak; (3) Exti (2015), hasil penelitian menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan membayar pajak dan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak; (4) Jatmiko (2006), hasil penelitian yang menyatakan variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak; (5) Ngadiman dan Huslin (2015), hasil penelitian yang didapat bahwa variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak; (6) Nurulita (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak; (7) Viega (2017), hasil yang diperoleh dengan judul "Pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak" yang menyatakan bahwa variabel *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan kajian penelitian terdahulu maka rerangka konseptual yang akan diteliti sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Arum, 2012).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Exti (2015) juga menyatakan bahwa semakin baik kesadaran membayar pajak maka akan tinggi kepatuhan membayar pajak. Begitu juga dengan Evi dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingginya pengetahuan dan pemahaman tentang membayar pajak yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat selalu menunjukkan kepatuhan membayar pajak yang baik (Exti, 2015).

Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui asas konsekuensi maupun sanksi yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar (Viega, 2017).

Hasil dari penelitian Evi dan Budiarta (2013) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan Nurulita (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Nurulita (2017) menyatakan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hasil dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan Arum (2012) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. *Tax amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan, semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006:137).

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Nurulita (2017) menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan Viega (2017) menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Tingkat tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan

perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2015:143) *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penentuan pengambilan sampel menurut Sugiyono (2015:154-155): a) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500; b) Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; c) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti; d) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 5 (lima), yaitu 4 (empat) variabel independen dan 1 (satu) dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $5 \times 10 = 50$.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data penelitian ini melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2015:216). Kuesioner diberikan langsung kepada responden yang dapat ditemui secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Klasifikasi Variabel

Variabel terikat atau *dependent variabel* yaitu kepatuhan wajib pajak (KWP). Variabel bebas atau *independent variabel* yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KsWP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Ketegasan Sanksi Pajak (KSP), *Tax Amnesty* (TA).

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Perinciannya sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju (STS); (2) Tidak Setuju (TS); (3) Netral (N); (4) Setuju (S); (5) Sangat Setuju (SS). Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Mustikasari (2007) menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila: (a) benar dalam penghitungan pajak terutang; (b) benar dalam pengisian formulir SPT; (c) tepat waktu; (d) melakukan kewajibannya dengan sukarela (atas kesadaran sendiri) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Exti (2015): (a) pajak merupakan sumber penerimaan negara; (b) pajak yang dibayarkan dapat menunjang pembangunan negara; (c) penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara; (d) membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah dimana seseorang/wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Viega (2017): (a) mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku; (b) mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan; c) Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak; d) Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara; e) Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah; f) Pengetahuan terkait paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri).

Ketegasan Sanksi Pajak

Ketegasan sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Arum (2012): (a) Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak; (b) Pengenaan sanksi harus dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang; (c) Sanksi Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran; (d) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tax Amnesty

Tax amnesty variabel ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Suyanto *et al.*, (2016) yaitu: a) Pengetahuan; b) Pemahaman; c) Kesadaran dan motivasi; d) Pemanfaatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul secara keseluruhan. Data yang telah dikumpulkan, terlebih dahulu diolah dan dianalisis dan selanjutnya dapat dijadikan patokan dalam pembuatan pembahasan sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sebelum dianalisis, data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diuji secara statistik dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah 2 sisi dengan nilai alpha 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: (a) Jika r hitung $>$ r tabel (uji 2 sisi dengan alpha 0,05) maka pernyataan dalam kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan

valid); (b) Jika r hitung $<$ r tabel (uji 2 sisi dengan α 0,05) maka pernyataan dalam kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \times \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan:

- r_{11} : Reabilitas yang dicari
 n : Jumlah item pertanyaan yang diuji
 $\sum \sigma_t^2$: Jumlah varians skor tiap-tiap item
 σ^2 : Varians total

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KsWP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Ketegasan Sanksi Pajak (KSP), *Tax Amnesty* (TA), dan variabel terikat (KWP) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1.KsWP + \beta_2.PP + \beta_3.KSP + \beta_4.TA + \varepsilon$$

Keterangan:

- KWP : Kepatuhan Wajib Pajak
 α : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi X_1
 β_2 : Koefisien regresi X_2
 β_3 : Koefisien regresi X_3
 β_4 : Koefisien regresi X_4
KsWP : Kesadaran Wajib Pajak
PP : Pengetahuan Perpajakan
KSP : Ketegasan Sanksi Pajak
TA : *Tax Amnesty*
 ε : *error*

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), atau dengan kata lain variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas apabila nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016:103).

Uji Kelayakan Model

Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) (Kuncoro 2011:106). Berdasarkan nilai signifikansi hasil output berdasarkan SPSS ditetapkan kriteria pengujian dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, sebagai berikut: a) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka menunjukkan bahwa model ini layak digunakan; b) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka menunjukkan bahwa model ini tidak layak digunakan.

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2011:108). Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinan, jika *R Square* semakin besar mendekati satu maka model semakin tepat.

Pengujian Hipotesis

Uji t (uji parsial) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011:105). Dengan derajat keyakinan sebesar $\alpha = 5\%$. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis: (1) Menentukan formulasi hipotesis: $H_0: \beta_x = 0$, artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. $H_a: \beta_x \neq 0$, artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; (2) Menetapkan tingkat signifikansi, yaitu 5% atau 0,05; (3) Menetapkan kriteria hipotesis: a) H_0 diterima apabila angka probabilitas signifikansi uji t > 0,05; b) H_0 ditolak apabila angka probabilitas signifikansi uji t < 0,05.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan sampel 80 responden. Pengukuran uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Maka df dapat dihitung $80-2 = 78$ dengan df = 78 dan $\alpha = 0,05$ sehingga $r_{tabel} = 0,219$.

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan mengenai keseluruhan variabel yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* yang berjumlah 23 item pertanyaan, mempunyai nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0.659	0.219	Valid
	KWP2	0.799		Valid
	KWP3	0.82		Valid
	KWP4	0.696		Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KsWP1	0.698	0.219	Valid
	KsWP2	0.854		Valid
	KsWP3	0.878		Valid
	KsWP4	0.73		Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0.703	0.219	Valid
	PP2	0.719		Valid
	PP3	0.674		Valid
	PP4	0.681		Valid
	PP5	0.737		Valid
	PP6	0.706		Valid
Ketegasan Sanksi Pajak	KSP1	0.668	0.219	Valid
	KSP2	0.675		Valid
	KSP3	0.818		Valid
	KSP4	0.816		Valid
<i>Tax Amnesty</i>	TA1	0.799	0.219	Valid
	TA2	0.84		Valid
	TA3	0.876		Valid
	TA4	0.887		Valid
	TA5	0.868		Valid

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas menggunakan nilai *alpha cronbach*. Penelitian ini menggunakan nilai *alpha cronbach* > 0,60. Berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Croncach's Alpha if Item Deleted</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (KsWP)	0,797	0,60	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (PP)	0,792		Reliabel
3	Ketegasan Sanksi Pajak (KSP)	0,736		Reliabel
4	<i>Tax Amnesty</i> (TA)	0,907		Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,730		Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa *cronbach's alpha* seluruh variabel yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			Sig.
		B	Standard Error	t	
1	(Constant)	.864	.468	1.846	.069
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.198	.098	2.016	.047
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.251	.116	2.169	.033
	KETEGASAN SANKSI PAJAK	.185	.078	2.377	.020
	TAX AMNESTY	.185	.082	2.244	.028

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 0.864 + 0.198KWP + 0.251PP + 0.185KSP + 0.185TA$$

Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Persamaan regresi tersebut memiliki nilai konstanta sebesar 0.864. Jika ke empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty* sama dengan 0, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 0.864; 2) Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,198. Nilai positif pada koefisien tersebut menunjukkan adanya hubungan searah antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi penambahan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,198 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan; 3) Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,251. Nilai positif pada koefisien tersebut menunjukkan adanya hubungan searah antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi penambahan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,251 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan; 4) Koefisien regresi ketegasan sanksi pajak sebesar 0,185. Nilai positif pada koefisien tersebut menunjukkan adanya hubungan searah antara ketegasan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi penambahan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,185 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan; 5) Koefisien regresi *tax amnesty* sebesar 0,185. Nilai positif pada koefisien tersebut menunjukkan adanya hubungan searah antara *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika terjadi penambahan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,185 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Menurut Ghazali (2016:104), cara untuk menguji multikolinearitas adalah dengan cara nilai *Variance Influence Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas mempunyai nilai lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 atau mendekati 1. Maka dapat dikatakan disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel bebas yang dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* juga lebih dari 0,1 sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 <i>Constant</i>			
Kesadaran Wajib pajak	0,579	1,727	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,548	1,825	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ketegasan Sanksi Pajak	0,875	1,143	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>Tax Amnesty</i>	0,901	1,110	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Berikut hasil dari uji F:

Tabel 6
Hasil dari Uji F
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F_{hitung}	Sig.
<i>Regression</i>	8.444	4	2.111	12.933	.000 ^b
<i>Residual</i>	12.242	75	0.163		
1 Total	20.687	79			

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors*: (*Constant*), *Tax Amnesty*, Ketegasann Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan tabel 6 diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 12,933 dengan tingkat signifikan 0,000. Menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,005. Hal tersebut menandakan bahwa model penelitian ini layak digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 ^a	.408	.377	.40402

a. *Predictors*: (*Constant*), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*

b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi *R-Square* sebesar 0,408 atau 40,8%, maka ini menunjukkan bahwa variasi dependen (kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan

perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty*). Sedangkan sisanya sebesar 59,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (uji t) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi sebesar 5% (0,05). Jika hasil signifikan < 0,05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika hasil signifikan > 0,05 maka variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji parsial:

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Standard Error		
1 (Constant)	0.864	0.468	1.846	0.069
Kesadaran Wajib Pajak	0.198	0.098	2.016	0.047
Pengetahuan Perpajakan	0.251	0.116	2.169	0.033
Ketegasan Sanksi Pajak	0.185	0.078	2.377	0.02
Tax Amnesty	0.185	0.082	2.244	0.028

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pengujian Hipotesis 1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel diatas, pengaruh kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai signifikan 0,047. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini yang menyatakan bahwa “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima; (2) Pengujian Hipotesis 2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel diatas, pengaruh pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai signifikan 0,033. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini yang menyatakan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima; (3) Pengujian Hipotesis 3: Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel diatas, pengaruh ketegasan sanksi pajak menghasilkan nilai signifikan 0,020. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini yang menyatakan bahwa “ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima; (4) Pengujian Hipotesis 4: Tingkat *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pada tabel diatas, pengaruh *tax amnesty* menghasilkan nilai signifikan 0,028. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, sehingga hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini yang menyatakan bahwa “*tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari uji t variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan arah positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana nilai t sebesar 2,016 dengan nilai signifikan sebesar $0,047 < 0,05$ yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_1 diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Evi dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari uji t variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan arah positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana nilai t sebesar 2,169 dengan nilai signifikan sebesar $0,033 < 0,05$ yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_2 diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Exti (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari uji t variabel ketegasan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana nilai t sebesar 2,377 dengan nilai signifikan sebesar $0,020 < 0,05$. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurulita (2017) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari uji t variabel *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana nilai t sebesar 2,244 dengan nilai signifikan $0,028 < 0,05$. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_4 diterima. Apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. *Tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan mengikuti *tax amnesty* akan menjadi wajib pajak yang patuh (Viega, 2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan simpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak disarankan untuk memberikan sosialisasi secara rutin mengenai kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena sanksi pajak, serta mengenai pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru melalui kegiatan yang mendidik dan menarik masyarakat. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi terkini dapat membantu petugas pajak untuk memberikan surat peringatan kepada wajib pajak secara berkala agar wajib pajak sadar jika terlambat membayar pajak maka beban wajib pajak yang harus dibayar makin bertambah; (2) Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang sama dalam penelitian ini, namun dengan menambah atau mengurangi variabel independennya. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang dianggap relevan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tidak hanya dengan kuesioner saja harus di dampingi dengan wawancara ke responden agar jawaban responden dapat lebih terperinci dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Devano, S dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Evi, K dan K. Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Exti, L. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
- Forum Pajak. 2016. Fasilitas Pengampunan Pajak. <http://forum.pajak.org/fasilitas-pengampunan-pajak-tax-amnesty/>. Diakses tanggal 20 oktober 2017.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnurrosyidah. 2016. Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah* 4(2): 211-226.
- Jatmiko, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Julianto, P. 2017. Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah. <http://ekonomi.kompas.com/>. Diakses tanggal 19 juli 2017.
- Kuncoro, M. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Keempat. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI. Yogyakarta.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ngadiman dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 19(2): 225-241.
- Nurulita, R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* 1(1): 15-29.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Siti, R. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 7, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Alfabeta. Bandung.
- Suyanto, P. Putri, dan S. Endahjati. 2016. Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi* 4(2): 9-22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Fokusindo Mandiri. Bandung.
- Viega, S. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2): 744-759.